



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 230, 2022

KEMEN-PPPA. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dibutuhkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan, telah dilakukan evaluasi terhadap sifat, jenis, dan beban kerja dalam menentukan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa evaluasi dan penyesuaian kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa pengaturan mengenai kelas jabatan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 510) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Sekretaris Kementerian	17
	Deputi	
2	Staf Ahli	16
3	Staf Khusus Menteri	15
4	Inspektur	15
	Asisten Deputi	
	Sekretaris Deputi	
	Kepala Biro	
	Kepala Sekretariat KPAI	
5	Kepala Bagian	13
	Kepala Bidang	
6	Kepala Subbagian	10
	Kepala Subbidang	
7	Perencana Ahli Utama	14
	Analisis Kebijakan Utama	
	Auditor Utama	
8	Pranata Komputer Ahli Utama	13
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	
	Penerjemah Ahli Utama	
	Arsiparis Ahli Utama	
	Penyuluh Hukum Utama	
	Pustakawan Utama	
9	Perencana Ahli Madya	
	Analisis Anggaran Ahli Madya	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	
	Analisis Kebijakan Madya	
	Auditor Madya	
10	Pranata Komputer Ahli Madya	11
	Analisis Hukum Ahli Madya	
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	
	Pekerja Sosial Ahli Madya	
	Penerjemah Ahli Madya	
	Arsiparis Ahli Madya	
	Penyuluh Hukum Madya	
	Penyuluh Sosial Madya	
	Statistisi Madya	
	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	
	Psikolog Klinis Madya	
	Analisis Kepegawaian Madya	
	Auditor Kepegawaian Madya	
	Pustakawan Madya	
11	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	
	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	
	Perencana Ahli Muda	
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
	Analisis Kebijakan Muda	
	Auditor Muda	
12	Pranata Komputer Ahli Muda	9
	Analisis Hukum Ahli Muda	
	Penerjemah Ahli Muda	
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	
	Perawat Ahli Muda	
	Pekerja Sosial Ahli Muda	
	Arsiparis Ahli Muda	
	Penyuluh Hukum Muda	
	Penyuluh Sosial Muda	
	Statistisi Muda	
	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	
	Psikolog Klinis Muda	
	Analisis Kepegawaian Muda	
	Auditor Kepegawaian Muda	
	Pustakawan Muda	
	Dokter Pertama	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Dokter Gigi Pertama	
	Pranata Keuangan APBN Penyelia	
	Penata Laksana Barang Penyelia	
	Auditor Penyelia	
13	Pranata Komputer Ahli Pertama	
	Perencana Ahli Pertama	
	Analisis Anggaran Ahli Pertama	
	Analisis Hukum Ahli Pertama	
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	
	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	
	Manggala Informatika Ahli Pertama	
	Apoteker Ahli Pertama	
	Penerjemah Ahli Pertama	
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
	Pekerja Sosial Ahli Pertama	
	Perawat Ahli Pertama	
	Arsiparis Ahli Pertama	
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
	Penyuluh Hukum Pertama	
	Penyuluh Sosial Pertama	
	Analisis Kebijakan Pertama	8
	Statistisi Pertama	
	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	
	Pustakawan Pertama	
	Psikolog Klinis Pertama	
	Analisis Kepegawaian Pertama	
	Auditor Kepegawaian Pertama	
	Auditor Pertama	
	Pranata Komputer Penyelia	
	Pustakawan Penyelia	
	Analisis Kepegawaian Penyelia	
	Arsiparis Penyelia	
	Perawat Penyelia	
	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	
	Pranata SDM Aparatur Penyelia	
	Asisten Apoteker Penyelia	
	Pranata Keuangan APBN Mahir	
	Penata Laksana Barang Mahir	
14	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	
	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
	Auditor Pelaksana Lanjutan	
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	
	Pranata Keuangan APBN Terampil	
	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	
	Pranata SDM Aparatur Mahir	
	Perawat Mahir	
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	
	Analisis Perencanaan Anggaran	
	Analisis Kerja Sama	
	Analisis Hubungan Antar Lembaga	
	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	
	Analisis Data dan Informasi	
	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	
	Perancang Grafis	
	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	
	Analisis Hukum	
	Analisis Advokasi Hukum	
	Analisis Produk Hukum	
	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	
	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	
	Analisis Berita	
	Analisis Publikasi	
	Konselor	
	Analisis Pengaduan Masyarakat	
	Komediator	
	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	
	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur	
	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	
	Analisis Kinerja	
	Analisis Pengembangan Kompetensi	
	Analisis Kerjasama Diklat	
	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur	
	Analisis Keuangan	
	Penata Keuangan	
	Bendahara	
	Analisis Laporan Keuangan	
	Pranata Laporan Keuangan	
	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	
	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	
	Analisis Organisasi	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Analisis Jabatan Analisis Tata Laksana Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Analisis Integrasi Proses Bisnis Analisis Pengawasan Penata Laporan Keuangan Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Analisis Perlindungan Perempuan Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Analisis Protokol Analisis Sistem Informasi Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan Pengawas Perpustakaan	
15	Pranata Komputer Pelaksana Pustakawan Pelaksana Arsiparis Pelaksana Auditor Pelaksana Asisten Apoteker Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Penata Laksana Barang Terampil Terapis Gigi dan Mulut Terampil Perawat Terampil Pranata SDM Aparatur Terampil Pengelola Administrasi Pemerintahan Pengelola Sistem dan Jaringan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Pengelola Dokumentasi Penata Liputan Pengelola Perpustakaan Pranata Acara Pengelola Perjalanan Dinas Petugas Protokol Pengelola Media Center dan Kemitraan Media Pengelola Pengaduan Publik Pengelola Data Laporan dan Pengaduan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pengelola Kepegawaian Pengelola Gaji Pengelola Keuangan Verifikator Keuangan Pengelola Database Surat Perintah Membayar	6

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Verifikator Data Laporan Keuangan	
	Pengelola Surat	
	Sekretaris	
	Pranata Barang dan Jasa	
	Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik	
	Pengelola Barang Milik Negara	
	Pengelola Bangunan Gedung	
	Pengelola Kendaraan	
	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	
	Pengelola Rumah Tangga	
	Pengelola Sarana dan Prasarana	
	Pengelola Pemantauan	
16	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	
	Perawat Pelaksana Pemula	
	Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula	
	Pengadministrasi Umum	5
	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	
	Pengadministrasi Keuangan	
	Pengadministrasi Persuratan	
	Pengemudi VIP	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI